



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/ 275.1 / 2013

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/275.1/2013 ,tanggal , 1 Maret 2013 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; KB " SYAFI'YAH " dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
- b. bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Bantarbolang Nomor : 437/291/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Rekomendasi Pendirian "KB " SYAFI'YAH "
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara " KB " SYAFI'YAH "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Nama Lembaga : KB " SYAFI'YAH "

Pimpinan/Penanggung Jawab : Abdul Hasan M.S.Th.I

Edukatif

Pemilik/Penyelenggara/Yayasan :

Bentuk Jenis Pendidikan : KB

Alamat : Jl. Kenanga Rt.10 Rw.06

Desa / Kelurahan : Dukuhlumpang

Kecamatan : Bantarbolang

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1-3-2013 s.d. 1-3-2018
- KETIGA** :
1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
 2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik, Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
 3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang Sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
 4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
 6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 1 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang


Drs. Mariyoto, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198503 1 020

kasi	kabid
	

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Bantarbolang
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pemalang
6. Ketua PC Kecamatan Bantarbolang
7. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

BERITA ACARA

Pemeriksa/peneliti permohonan persetujuan pendirian Kelompok bermain/Pos Paud/TPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

Pada hari ini Kamis tanggal lima bulan September tahun 2012 telah diadakan pemeriksaan/penelitian ditempat permohonan persetujuan pendirian Kelompok Bermain/TPA/Pos Paud.

NO	Perihal/Yang Diperiksa	Jabatan/Isian	Keterangan
A.	DATA KB/TPA/POS PAUD 1. Nama Lembaga/Yayasan 2. Ketua Yayasan 3. Alamat Yayasan 4. Tanggal/Tahun Pendirian Yayasan 5. Akte Notaris/Badan Hukum a. Tanggal b. Nomor Akte c. Nama Notaris 6. Susunan Pengurus 7. Rencana Kerja Jangka Panjang/Pendek/ Program Kerja 8. Pembagian Tugas Pengurus	SYAFIT'YAH Sodikin Munasir, S.Pd I Jl. Kenangan Rt10/06 Bantarbolang 7 Nopember 2011 14 Sugiharto, SH ada ada	
B.	RENCANA KB/TPA POS PAUD YANG AKAN DIBUKA TAHUN 1. Nama KB/TPA/POS PAUD 2. Alamat 3. Calon Kepala 4. Calon Tenaga Tutor 5. Calon Tenaga TU	KB SYAFIT'YAH Ds. Dukuhlumpang Bantarbolang a. ada b. a. Jumlah : 5 orang b. Tetap : 3 orang c. Tdk tetap : 2 orang a. Jumlah : - orang b. Tetap : -orang c. Tdk tetap : - orang	

C.	TANAH/PEKARANGANG KB/TPA/POS PAUD		
	1. Luas tanah untuk bangunan KB/TPA/POS PAUD	80 m	
	2. Seluruh luas tanah untuk KB/TPA/POS PAUD	95 m	
	3. Tanah Milik Sendiri	ada	
	4. Tanah tidak milik sendiri		
D.	KEBUTUHAN MASYARAKAT		
	Rekomendasi/Persetujuan dari	Nomor : 421/41/IX/12	
	a. Kepala Kantor Kecamatan	Tanggal : 5-9-2012	
	b. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan	Nomor : 421/291/2012 Tanggal : 5-9-2012	
E.	GEDUNG MEMBELER DAN ALAT		
	a. Status pemakaian gedung	Pinjam	
	b. Kualitas bangunan	baik	
	c. Kondisi bangunan	baik	
	d. Ruang bermain		
	Jumlah ruang bermain	2	
	Luas tiap ruang bermain	49m	
	e. Kelengkapan ruang bermain	kurang	
	f. Ruang Kepala dan Kelengkapan	belum	
	g. Ruang TU dan Kelengkapan	ada	
	h. Kamar Mandi/WC	ada	
	i. Buku Petunjuk teknis Buku Administrasi Buku Induk	ada	
	j. Air/Listrik	ada	
	k. Halaman bermain luasnya	64m	

F.	DANA PENGEMBANGAN 1. Apakah yayasan mempunyai sponsor Pada saat pendirian, sponsor telah memberi Liki dana 2. Rencana dana penyelenggaraan kegiatan satu tahun untuk - Gaji tutor/Kepala/Pegawai TU - ATK Kantor dan biaya lain 3. Sumber dana tetap untuk pembiayaan Penyelenggaraan kegiatan	Tidak ada ada ada swadaya dari peserta didik, infak	
----	--	---	--

Pemalang, 5 September 2012

Yang diperiksa :

1. Nama : Sodikin M.,Pd I

Jabatan : Penyelenggara

Yang Memeriksa

1. Nama : Saliyo,S.Pd,MM

Jabatan : Penilik PNFI

2. Nama : Abdul Hasan M,S.Th.I

Jabatan : Kepala KB

2. Nama : Aris Munandra,S.Pd,M.Pd

Jabatan : Penilik PNFI

**KESIMPULAN/PENDAPAT PENGAWAS PENELITIAN/PEMERIKSAAN
 ATAS
 PERMOHONAN PEMBUKAAN KB/TPA/POS PAUD
 KB SYAFI'YAH BANTARBOLANG**

YAYASAN/LEMBAGA

Yang memeriksa/meneliti

Nama : Dra. Dwi Rindiyah

NIP : 195801011986032020

Jabatan : Kasi Paud

tanda tangan

: 